



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/138
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
TKS BUNGA DESA

Lhokseumawe, 27 Oktober 2015 M
14 Muharram 1437 H

Kepada Yth.
Kepala TKS BUNGA DESA
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 421.1/II.2/370/2013 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional TKS BUNGA DESA Gampong Seumirah Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalanya TKS BUNGA DESA diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS BUNGA DESA
Tahun Pendirian : 2013
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan TKS Bunga Desa
Alamat : Gampong Seumirah Kec. Nisam Antara
Kab. Aceh Utara
TMT : 27 Oktober 2015

Dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 27 Oktober 2015 s/d 27 Oktober 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

ABU BAKAR, M.Pd

Pembina TK.I/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Nisam
4. Arsip